



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 1110046212940002, tempat dan tanggal lahir di Pea Bumbung, 22 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email arisagurinci@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kampung Solok, 3 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Skl,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei tahun 2017 Penggugat melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam di Kampung Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. dengan wali nikah adik Kandung Ayah Penggugat yang bernama xxxxxx dan yang menikahkan adalah Adek Kandung Ayah Penggugat dan dengan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1. xxxxx Sebagai Kepala Mukim, Saksi II xxxxxx (abang kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Gadis usia 22 tahun dalam keadaan hamil 7 bulan dan Tergugat berstatus Suami orang/terikat Pernikahan dengan Wanita Lain dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal Bersama karena setelah selesai akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Kembali Bersama isteri pertamanya hingga saat ini;
4. Bahwa data Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil oleh karna itu Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak, Lahir 29 Juni 2017 usia 7 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak berjalan dengan baik dan harmonis sebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat sudah terlanjur hamil, sehingga Ketika selesai akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini sekira selama 7 tahun, dan sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Tergugat hanya sekali datang Ketika Penggugat saat hendak melahirkan setelah itu Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menaynyakan kabar Penggugat dan anaknya lagi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran/perselisihan yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur 9 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdsarkan hukum yang menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah oleh karena hukum pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Penggugat) yang dilangsungkan di Kampung Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 16 Mei 2017;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membabani biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ed Aquo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (e court) pemanggilan kepada Penggugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui alamat domisili elektronik Pemohon, sedangkan untuk Tergugat pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dan terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pernah datang pada sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan perantaraan mediator Choirotun Nisa, S.H.I., M.H. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Skl tanggal 24 Oktober 2024 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui Tergugat berstatus telah menikah sehari sebelum akad nikah dilaksanakan, pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membahas masalah pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan meskipun Tergugat diketahui telah beristeri sebab Penggugat sudah dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arus Gurinci namun yang menikahkan adalah adik kandung ayah kandung Penggugat bernama H. Zaini;
- Bahwa sehari sebelum pernikahan ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada adik kandungnya secara lisan untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak hadir lagi menghadap persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110046212940002 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 06 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.;

2. Saksi

2.1. xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah adik kandung saksi bernama Kakang yang beralamat di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dahulu karena saat itu saksi dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa sehari sebelum pernikahan dilaksanakan, saksi memberikan wakilah/mewakikan kepada adik kandung saksi bernama H. Zaini untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, namun yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Zaini (adik kandung saksi) karena mendapatkan wakilah dari saksi;
- Bahwa saksi nikah adalah Safiudin Berutu dan Apni Gurinci, sedangkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat akad nikah dahulu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa Saksi selaku ayah kandung dari Penggugat telah menyetujui dan merestui Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat berdasarkan informasi yang saksi dapatkan yaitu sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berstatus sudah menikah, sehari sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan tetap dilaksanakan meskipun Tergugat telah beristeri sebab Penggugat sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan serta saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Athar Alqiran, lahir tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ketahuan telah mempunyai istri sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena jarak rumah kediaman Penggugat dan Tergugat berjauhan dengan rumah kediaman saksi dan saksi hanya melihat indikasi-indikasi saja bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sering terlibat cekcok dan pertengkaran karena saksi mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa sejak Tergugat ketahuan telah mempunyai istri yang lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kepada istrinya tersebut pernah kembali lagi pada saat Penggugat hendak melahirkan lalu setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan menanyakan kabar anaknya serta memberi biaya anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal serumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya sejak 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian karena Tergugat telah menikah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami dari keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah adik kandung saksi bernama Kakang yang beralamat di Desa Ujung



Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan saksi hadir pada saat akad nikah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, namun saat ijab qabul yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri karena mendapatkan wakilah dari saksi;
- Bahwa sehari sebelum pernikahan dilaksanakan, ayah kandung Penggugat memberikan wakilah/mewakilkkan secara lisan kepada saksi untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat sebab ayah kandung Penggugat bernama Arus Gurinci sedang dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Safiudin Berutu dan Apni Gurinci sedangkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah dahulu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berstatus sudah menikah, sehari sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan tetap dilaksanakan sebab saat itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan serta saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Athar Alqiran, lahir bulan Juni 2017;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat ketahuan telah mempunyai istri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena jarak rumah kediaman Penggugat dan Tergugat berjauhan dengan rumah kediaman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sering terlibat cekcok dan pertengkaran karena saksi mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa sejak Tergugat ketahuan telah mempunyai istri yang lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kepada istrinya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah kembali lagi pada saat Penggugat hendak melahirkan lalu setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan menanyakan kabar anaknya serta memberi biaya anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal serumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya sejak 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian karena Tergugat telah menikah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan perantaraan mediator Choirotun Nisa, S.H.I., M.H. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya adalah mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 16 Mei 2017 dinyatakan sah, dalam rangka mengurus penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx (Saksi 1) dan xxxxxx (Saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P. sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian perkara ini secara kompetensi absolut dan relatif adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah ayah kandung Penggugat dan paman Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun dan telah memberikan keterangan di persidangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam proses akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi hadir saat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta bahwa Tergugat berstatus menikah atau suami orang, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut tidak diketahui dengan pasti siapa dan bagaimana status perkawinannya tersebut, serta Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui status Tergugat tersebut sehari sebelum pernikahan dilaksanakan, sementara Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan akibat perbuatan Tergugat, oleh karena itu Majelis menilai Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil sebagai korban dari perbuatan Tergugat, sehingga pernikahan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan-

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat namun pernikahannya tidak tercatat secara resmi dan telah dimohonkan istbat nikah dengan dibuktikan di depan Mahkamah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak awal pernikahan setelah Tergugat diketahui telah beristeri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 7 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Arus Gurinci, namun saat akad nikah ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada adik kandungnya bernama xxxxx, sehingga yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah xxxxx;
- Bahwa sehari sebelum pernikahan dilaksanakan, ayah kandung Penggugat memberikan wakilah/mewakilkan secara lisan kepada xxxxx untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat sebab ayah kandung Penggugat dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Safiudin Berutu dan Apni Gurinci sedangkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Tergugat berstatus pernah menikah diketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, sehari sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan serta saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setelah Tergugat diketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat mempunyai isteri, Tergugat setelah akad nikah pergi meninggalkan Penggugat, akd nikah dilaksanakan sebab Penggugat sudah hamil 7 bulan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun dan selama itu tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكابه
اخفهما

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera,

dto.

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).